



**PUTUSAN**

Nomor 277 K/Pid/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HADIAN alias ADI bin USMAN;**  
Tempat Lahir : Dusun Perambahan, Banyuasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/23 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Perambahan RT. 07 Desa  
Perambahan Kecamatan BA.1 Kabupaten  
Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan)  
sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palembang tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIAN alias ADI bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah;
  - 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 666/Pid.B/2018/PN.Plg., tanggal 21 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIAN alias ADI bin USMAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah;
  - 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2018/PT PLG tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIAN alias ADI bin USMAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2018/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta yang relevan secara

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019



yuridis dengan tepat dan benar sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 338 KUHP yaitu Terdakwa memukul kepala korban Aldi alias Badik alias Cika dengan menggunakan tabung gas dan melilitkan sprei di leher korban Aldi alias Badik alias Cika dengan kedua tangan Terdakwa lalu sprei tersebut dibekapkan ke muka korban Aldi alias Badik alias Cika tepatnya di hidung dan mulut sekitar 2 (dua) menit yang mengakibatkan korban korban Aldi alias Badik alias Cika meninggal dunia;

- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili perkara *aquo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi-saksi kunci yang akan dihadirkan di persidangan, adalah merupakan hak prerogatif atau kewenangan Penuntut Umum, dan yang jelas bahwa sebagaimana fakta persidangan, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan alat-alat bukti secara tepat dan benar sesuai dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019



ketentuan KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HADIAN alias ADI bin USMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)